



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong implementasi transaksi non tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Transaksi Non Tunai Pengeluaran dilakukan untuk seluruh belanja Daerah.
- (2) Transaksi Non Tunai Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. pembayaran untuk keperluan tanggap darurat pada saat terjadi bencana;
 - b. pembayaran untuk pembelian benda pos dan jasa pengiriman melalui PT. Pos Indonesia;
 - c. pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
 - d. pembayaran belanja dalam keadaan darurat tertentu dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan dan diketahui oleh Pengguna Anggaran; dan
 - e. pembayaran lainnya yang tidak bisa dibayarkan secara non tunai berdasarkan ketentuan yang sah dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pembinaan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam bentuk sosialisasi, pembinaan teknis dan dukungan prasarana lainnya.
- (2) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terintegrasi dalam program kerja pengawasan Inspektorat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 3 April 2023
BUPATI GROBOGAN,

Cap Ttd
SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap Ttd
MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006